

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN**

SKRIPSI



Oleh:

FEBRI ARDIYANTO

NIM : 19410281

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

FEBRI ARDIYANTO

NIM : 19410281

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 5 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Februari 2024

Tim Penguji :

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.L., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
014100109

HALAMAN MOTTO

“Kejujuran Adalah Mata Uang Yang Berlaku Dimana Saja”

-Febri Ardiyanto, S.H-

“Orang Semiskin Apapun Bisa Duduk Dengan Orang-Orang Terhormat Asalkan Dia
Pintar Dan Berpendidikan”

-Ciputra-

“Mungkin Kamu Kehilangan Sesuatu Yang Baik, Akan Tetapi Kamu Akan
Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Baik”

-Pidum Klaten-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Diriku sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini

hanya dengan waktu 63 hari.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Bapak dan ibuku yang setiap hari memberikan tekanan kepadaku agar supaya cepat

lulus dan gantian untuk menjadi tulang punggung keluarga.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Febri Ardiyanto
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 15 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Dukuh RT 02/RW 02, Wunut, Tulung, Klaten
7. Identitas Orang tua/wali
 - a. Nama Ayah : Supadi
 - b. Nama Ibu : Sumiyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Wunut
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Polanharjo
 - c. SMA : SMK Negeri 2 Klaten (Jurusan Elektronika)
9. Organisasi : Criminal Law Discussion (CLD) Departemen
Pidana Internasional dan HAM
10. Email : 19410281@students.uii.ac.id
11. Hobby : Golf dan Tennis

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febri Ardiyanto

No. Mahasiswa : 19410281

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul: “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis dan Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh

Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2023



Handwritten signature of Febri Ardiyanto.

Penulis

FEBRI ARDIYANTO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana StRA1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya juga tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Ari Wibowo, SH.I., SH., MH. Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan membantu menyelesaikan skripsi ini untuk kedua kalinya.
4. Orangtua tercinta, Bapak Supadi dan Ibu Sumiyem yang telah mendokan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Aspi Riyal Juli Indarman, S.H., M.H. Selaku Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum yang telah membimbing saya selama melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Klaten.

6. Alya Citra, S.H.,M.H. Selaku konsultan yang telah membimbing saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2023



Penulis

FEBRI ARDIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
CURICULUM VITAE.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Kerangka Skripsi	21

BAB II

A. Tindak Pidana.....	23
B. Penegakan Hukum	29

C. Keadilan Restoratif.....	34
D. Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam	39
BAB III	
A. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten.....	43
B. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten	64
BAB IV	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal yang ada pada kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Klaten diantaranya faktor penegak hukum yaitu penegak hukum dan semua elemen masyarakat mendukung penyelesaian perkara tindak pidana yang memenuhi syarat dilakukannya *Restorative Justice* dan faktor masyarakat yaitu pelaku dan korban menyetujui untuk penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Diharapkan jaksa sebagai fasilitator berperan aktif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Tindak Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum pidana sejak lama sudah mengenal pengertian pertanggungjawaban pidana, ajaran kesalahan, sifat melawan hukum dan tindak pidana di Indonesia yang banyak diambil dari *civil law system* atau hukum pidana Belanda, berlakunya hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang keadaan tertentu yang mengakibatkan orang yang melakukan pidana dapat dikategorikan sebagai objek pertanggungjawaban pidana.

Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 model, yaitu penegakan hukum litigasi dan penegakan hukum non litigasi, penegakan hukum litigasi yaitu proses dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pengadilan dengan cara menghadirkan pelaku dan korban dimuka persidangan kemudian diputuskan oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim dan hukum yang berlaku, sedangkan penegakan hukum non litigasi yaitu proses dimana menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan yang menghasilkan

kesepakatan bersama yang sifatnya *win win solution* atau penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.¹

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan sering kita sebut dengan istilah *Restorative Justice* atau keadilan restorasi, yaitu pemulihan keadaan yang dilakukan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana yang melibatkan peran serta masyarakat atau pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mengesampingkan aturan hukum yang ada dengan cara pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat melalui permintaan maaf kepada korban tindak pidana, mengembalikan uang atau barang yang dicuri kepada korban tindak pidana dan mengakui kesalahan yang sudah diperbuat oleh pelaku tindak pidana.²

Secara sederhana konsep keadilan restorasi atau *Restorative Justice* tidak menempatkan teori pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsep keadilan restorasi menempatkan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk menghindari konflik dimasa yang akan datang dengan cara memberikan dukungan kepada korbann tindak pidana dan memberikan kewajiban kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab terhadap kesalahan yang sudah diperbuat.³

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.X (No.2), 2018, hlm. 174.

³ *Ibid.* hlm. 178.

Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan demikian lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi *Dominus Litis* atau satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan dan penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan⁴ :

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁴Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan⁵ :

1. keadilan
2. kepentingan umum
3. proporsionalitas
4. pidana sebagai jalan terakhir
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan

Kejaksaan Negeri Klaten adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di kabupaten Klaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten Klaten yang memiliki fungsi dalam bidang penuntutan.⁶ Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Klaten sepanjang tahun 2023 telah menyelesaikan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan total 3 (tiga) kasus yang tergolong tindak pidana umum, berdasarkan hasil wawancara dengan Aspi Riyal Juli Indarman, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri

⁵Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses pada 16 November 2023, Pukul 08.20 WIB.

Klaten perkara pidana yang telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif antara lain⁷ :

NO	Nama Tersangka	Pasal	Jaksa
1	Hidayat Budiyo bin Samin	Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP	Lulu Azmi Sharfina, SH.
2	Dwi Raharjo bin Dalno	Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum	Laksmi Hayu Pawerti, S.H.
3	Yuli Sudarwanto bin Darisalam	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Tavip Hermuda, S.H.

Seiring berkembangnya zaman tujuan pemidanaan tidak melulu menitikberatkan pada keadilan retributif saja akan tetapi dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dimana dalam hal tersebut memiliki tujuan sebagai pemulihan keadaan terhadap pelaku dan korban, untuk itu peneliti tertarik meneliti terkait

⁷ Wawancara dengan Aspi Riyal Juli Indarman, Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 23 November 2023.

penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.⁸

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Menganalisa Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten
2. Menganalisa Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten” ini merupakan hasil pemikiran penulis yang belum pernah diteliti oleh

⁸ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

peneliti lain. Adapun beberapa judul penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

1.	Penulis	Ardian Putranto (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016)
	Judul	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta
	Rumusan Masalah	1) Bagaimana implementasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam penuntutan di Yogyakarta?
2.	Penulis	Rien Uthami Dewi (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011)
	Judul	Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan NO.08ID.ANAK2010/PN.JKT.SEL
	Rumusan Masalah	1) Mengetahui sejauh mana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (kenakalan anak)

		<p>2) Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus kenakalan anak.</p> <p>3) Mengetahui cara hakim memperlakukan Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan kasus kenakalan anak terkait kasus No.08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt.Sel</p>
3.	Penulis	Wahyu Nur Dwi Wijayanto (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019)
	Judul	Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis)
	Rumusan Masalah	<p>1) Bagaimana praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dilakukan oleh manula?</p> <p>2) Bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula?</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah konsep yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan pembalasan.⁹

Terkait konsep keadilan restoratif terdapat beberapa konsep pemikiran. **Pertama**, ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut. **Kedua**, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan.

Ketiga, jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat, dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut. Proses restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang telah mengalami kerugian,

⁹ Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016. Hlm 46.

tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya.

Keempat, masih berkaitan dengan komunitas tersebut, melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggungjawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta menawarkan korban kesempatan untuk bertemu serta berhadapan dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ada beberapa syarat yang dapat dijadikan panduan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai berikut :

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa :

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 46.

- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
 - c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
 - d. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- f. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
1. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban.
 - b) mengganti kerugian Korban.
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 2. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka.
 3. masyarakat merespon positif.
- g. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- h. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara¹¹:

¹¹Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
3. tindak pidana narkoba.
4. tindak pidana lingkungan hidup.
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat dari pemenuhan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan Penuntut Umum sebagai pertimbangan untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau P21 kemudian dinyatakan berkas tersebut sudah lengkap.¹²

2. Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu hal yang ada karena adanya masyarakat dimana kemudian perkembangan hukum itu sendiri juga mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu pilar hukum yang sampai saat ini terus menerus berkembang di Indonesia adalah hukum pidana. Istilah

¹² Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto penegakan hukum sendiri merupakan cara untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum memiliki arti sebagai hukum hukum positif yang berlaku dalam praktiknya di masyarakat dan harus dipatuhi, serta merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini merupakan sebuah ide tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-Undangan.

Adapun dalam penerapannya, penegakan hukum memiliki tiga unsur yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.8.

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat memiliki peran penting untuk memantau apakah hukum tersebut adil atau tidak.

b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Penegakan hukum yang baik merupakan harapan dari masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penerapannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan jangan lah menimbulkan keresahan.

c. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Penegakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana hukum itu berlaku di masyarakat, serta tidak boleh ada unsur yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada meskipun dunia akan runtuh, maka hukum harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.¹⁴

F. Definisi Operasional

Secara garis besar, definisi operasional penulisan Skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan pemulihan keadaan dari para pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan melibatkan peran serta masyarakat atau pihak ketiga melalui proses dialog dan pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas tindakannya.¹⁵
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang secara hukum tidak boleh dilakukan atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan larangan tersebut disertai ancaman hukumnya atau berupa sanksi pidana bagi orang yang melanggar aturan tersebut.¹⁶
3. Kejaksaan Negeri Klaten adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di kabupaten Klaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten Klaten yang memiliki fungsi dalam bidang penuntutan.¹⁷

G. Metode Penelitian

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 11.

¹⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3.

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, KENCANA, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses pada 16 November 2023, Pukul 08.20 WIB

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode dengan penulisan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁸ Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara teratur (sistematis). Jadi, metodologi penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap tata hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan berdasarkan pada fenomena sosial terkait dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di masyarakat berdasarkan dengan *das sollen* dan *das sein*.²⁰

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

²⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimana penulis melakukan penulisan terhadap analisis fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal dalam kehidupan di masyarakat.²¹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini guna mengetahui dan menganalisa :

- a. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten.
- b. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

atau diuraikan oleh orang lain.²² Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, dan media internet.

5. Metode Pengumpulan Sumber Data

Metode pengumpulan sumber data yang dilakukan penulis dalam penulisan ini, dilakukan dengan cara berikut di bawah :

a. Wawancara

²² *Ibid*, hlm. 54.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten di Kejaksaan Negeri Klaten. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses penerapam keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dari berbagai literatur kepustakaan melalui buku serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

c. Studi Dokumen

Penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mengelaborasi seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari elaborasi tersebut kemudian akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli yang kemudian dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diambil kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

- BAB I** : BAB I dalam penulisan merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, dan Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, serta kerangka skripsi.
- BAB II** : BAB II dalam penulisan ini merupakan tinjauan umum mengenai Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Hukum Pidana Islam.
- BAB III** : BAB III dalam penulisan ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian tentang Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten serta Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.

BAB IV : BAB IV dalam penulisan ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitiannya tentang Bagaimana penerapan keadilan reastoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten serta apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.

BAB II

TINDAK PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN KEADILAN RESTORATIF

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum setiap penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya wajib tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), akan tetapi dalam praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain aturan perdata, aturan administratif dan aturan pidana. Badan hukum atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam bidang pidana atau melakukan kejahatan disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal act* atau *a criminal offense*, tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaar feit* yang artinya segala perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan, dan tindak pidana sendiri terdiri dari dua suku kata, antara lain tindak dan pidana yang masing-masing memiliki arti (tindak) diartikan sebagai langkah atau perbuatan sedangkan pidana dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *criminal*.²³

Tindak pidana menurut para ahli meliputi :

²³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo, Depok, 2017, hlm.11.

- a. Frans Mariam mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelaku tindak pidana tersebut harus dipidana.²⁴

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam definisi tersebut meliputi :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya pelaku
- 3) Harus dipidana

- b. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang menurut aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dan perbuatan yang dimaksud melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bersifat pasif dan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya diharuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, meliputi :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya aturan hukum
- 3) Sifat perbuatannya

Yang dimaksud dengan sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sifat

²⁴ Frans Mariams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm 57.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm.50.

perbuatan aktif dan sifat perbuatan pasif, sifat perbuatan yang bersifat aktif artinya pelaku giat melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum, sedangkan sifat perbuatan yang bersifat pasif memiliki arti bahwa pelaku tidak berbuat yang sebenarnya yang harus diharuskan oleh hukum. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, meliputi :

- 1) Adanya perbuatan jahat
- 2) Adanya subjek pidana
- 3) Sifat perbuatannya

Yang dimaksud dengan perbuatan jahat adalah tindakan atau perbuatan yang sangat buruk atau perbuatan yang tidak baik. Dan subjek pidana yaitu orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana, artinya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Penggolongan Tindak Pidana

²⁶ Rodliyah dan salim, *Op. Cit*, hlm.14.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penggolongan tindak pidana yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁷

- a. Tindak pidana kejahatan
- b. Tindak pidana pelanggaran

Adapun yang termasuk penggolongan perbuatan pidana kejahatan, meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 6) Perkelahian tanding
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum
- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu
- 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas
- 11) Pemalsuan materai dan merk

²⁷ *Ibid*, hlm. 15.

- 12) Pemalsuan surat
- 13) Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan
- 14) Kejahatan terhadap kesusilaan
- 15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong
- 16) Penghinaan
- 17) Membuka rahasia
- 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
- 19) Kejahatan terhadap nyawa
- 20) Penganiayaan
- 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
- 22) Pencurian
- 23) Pemerasan dan pengancaman
- 24) Penggelapan
- 25) Perbuatan curuang
- 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
- 27) Menghancurkan atau merusak barang
- 28) Kejahatan jabatan
- 29) Kejahatan pelayaran
- 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
- 31) Penadahan penerbitan dan percetakan

Adapaun yang termasuk penggolongan perbuatan pidana pelanggaran, meliputi :

- 1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- 2) Pelanggaran ketertiban umum
- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum
- 4) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- 6) Pelanggaran kesusilaan
- 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- 8) Pelanggaran jabatan
- 9) Pelanggaran pelayaran

Kemudian tindak pidana yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan

Adapun jenis tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, meliputi :

- 1) Tindak pidana korupsi
- 2) Tindak pidana pencucian
- 3) Tindak pidana terorisme

Adapun jenis tindak pidana yang telah ditentukan diluar peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 1) Tindak pidana perikanan
- 2) Tindak pidana pertambangan
- 3) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 4) Tindak pidana perdagangan orang
- 5) Tindak pidana pencucian uang

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *law enforcement*, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi lebih nyata, keinginan-keinginan tersebut merupakan pikiran dari suatu lembaga negara sebagai pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan.²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu proses penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa aparat penegak hukum diberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, selain itu usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari

²⁸ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm. 15.

bentuk penegakan hukum pidana itu sendiri, sehingga politik hukum dan kebijakan hukum sering dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.²⁹

Barda Nawawi dalam bukunya juga memberikan pendapat terkait penegakan hukum, yaitu bahwa penegakan hukum dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama penegakan hukum secara *in abstracto* dan penegakan hukum secara *in concreto*, penegakan hukum pidana secara *in abstracto* merupakan tahapan perumusan peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif atau dalam hal ini dewan perwakilan rakyat, sedangkan penegakan hukum secara *in concreto* merupakan tahapan penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.³⁰

Prof Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya mengemukakan bahwa penegakan hukum yaitu proses atau upaya yang dilakukan demi tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian pendapat tersebut diperkuat dengan pembagian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya dapat dilakukan oleh subjek luas dan dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas, penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum setiap hubungan hukumnya, sedangkan penegakan dalam arti

²⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

sempit dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan menjamin bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya dilihat dari segi hukumnya, yaitu mencakup makna yang luas dan maknanya yang sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan penegakan hukum dari arti sempit menyatakan bahwa hanya menyangkut penegakan hukum yang tertulis saja atau formal.³¹

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga membantu lembaga kehakiman untuk melaksanakan penyelenggaraan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan program pemerintah dalam bidang penuntutan dan memiliki kewenangan lain yang didasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka, tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang, antara lain :³²

- 1) Melakukan penuntutan

³¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol 1, 2019.

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 8.

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang didasarkan pada Undang-undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
- 6) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan atas nama pemerintah
- 7) Dibidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan pencegahan dalam penodaan negara

Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan upaya pelaksanaan penegakan hukum telah melakukan pembaharuan hukum untuk memperbaiki sistem hukum yang sebelumnya yang dianggap kurang efektif demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya pembaharuan hukum tesebut dari masing-masing aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan cara bertanggung jawab, karena pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tersebut aparat pengak hukum tidak lepas dari pengawasan masyarakat dan pemerintah.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Dalam hukum pidana penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadamaian dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan tujuan penegakan hukum yaitu kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mewujudkan sikap sebagai rangkaian suatu nilai tahap akhir.³³ Adapun dalam penerapannya, penegakan hukum memiliki tiga unsur yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat memiliki peran penting untuk memantau apakah hukum tersebut adil atau tidak.

b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Penegakan hukum yang baik merupakan harapan dari masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penerapannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan jangan lah menimbulkan keresahan.

c. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Penegakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana hukum itu berlaku di masyarakat, serta tidak boleh ada unsur yang

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.3.

menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada meskipun dunia akan runtuh, maka hukum harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et pcreat mundus*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan adanya kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan hukum yang berlaku setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, antar lain :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan
- 2) Adanya aparat dan lembaga yaitu polisi, jaksa dan hakim
- 3) Adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya sendiri

Dari pengertian diatas, tujuan penegakan hukum yang paling utama yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan juga kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara mengubah pola pikir masyarakat, menjamin kepastian, memberdayakan hukum, mengembangkan budaya hukum dan memenuhi keadilan dimasyarakat.

C. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah konsep yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan pembalasan.³⁴

Terkait konsep keadilan restoratif terdapat beberapa konsep pemikiran. **Pertama**, ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut. **Kedua**, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan.

Ketiga, jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat, dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut. Proses restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang telah mengalami kerugian, tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya.

Keempat, masih berkaitan dengan komunitas tersebut, melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggungjawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta menawarkan korban

³⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 46.

kesempatan untuk bertemu serta berhadapan dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.³⁵

Menurut pendapat Van Ness ada beberapa model pendekatan sebagai pilihan dari keadilan restoratif yang bisa menggambarkan kedudukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukm pidana di Indonesia, antara lain :

a. Unifield System

Dalam model pendekatan tersebut lebih menekankan bahwa pentingnya kesetaraan hukum (*equality before the law*) dalam kehidupan bermasyarakat memberikan pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif untuk menggantikan sistem peradilan pidana dan mengembalikan konflik tersebut kepada pemiliknya yang berhak memerlukan suatu pendekatan yang berbeda dalam mengelola proses keadilan yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya dan negara tidak memiliki hak atas konflik tersebut, sehingga berdasarkan pandangan tersebut proses dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif dapat menggantikan proses dalam sistem peradilan pidana yang berlaku.

b. Dual Track System

³⁵ *Ibid.*

Dalam model pendekatan tersebut dibuat sistem dua jalur untuk menjadi pendamping alternatif dalam sistem peradilan pidana, dua jalur tersebut yaitu melalui jalur restoratif dan jalur tradisional akan berdampingan secara bersama-sama dengan cara para pihak dapat menentukan sendiri melalui jalur yang dipilih, jika dalam kesepakatan untuk memilih dengan proses restoratif tidak dapat disepakati secara bersama-sama maka sistem peradilan pidana yang akan menjadi proses penyelesaiannya, artinya dalam pendekatan restoratif menempati posisi yang utama (primer) sedangkan lembaga formal berupa peradilan pidana berperan sebagai unsur pendukungnya saja.

c. Safe Guard System

Dalam model pendekatan tersebut dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan dalam perkara tindak pidana, artinya dalam sistem tersebut diharapkan menjadi sistem utama dalam penanganan tindak pidana agar pelaku tindak pidana tidak mengulang perbuatan yang sama di hari kemudian.

d. Hybrid System

Dalam model pendekatan tersebut merupakan proses untuk menetapkan seseorang bersalah dan diproses melalui sistem peradilan pidana kemudian dalam proses penentuan hukuman menggunakan pendekatan keadilan restoratif, artinya dalam sistem tersebut dalam menerapkan peradilan pidana melalui keadilan restoratif penyelesaian melalui

peradilan pidana ataupun melalui pendekatan keadilan restoratif hal tersebut dipandang sebagai bagian dari sistem peradilan yang normatif.³⁶

D. Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis Jenis Jarimah

Jarimah atau hukum pidana Islam yaitu tindakan yang dilarang oleh Syara' (Hukum Islam) yang apabila tindakan tersebut dilakukan memiliki konsekuensi membahayakan agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta benda. Dalam mazhab Imam Hanafi ada pemisahan dalam pengertian jarimah, jarimah memiliki arti diperuntukan bagi semua tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menyangkut anggota badan dan jiwa, contohnya melukai atau membunuh manusia.³⁷ Dalam fiqh hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jarimah dan jarimah, jarimah berasal dari kata jana yang berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan jarimah berasal dari kata jarama yang memiliki arti berbuat salah, sehingga jarimah dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah dengan hukuman.³⁸

³⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", UBELAJ, Vol 3, 2018, hlm. 152.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 1.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

Hukum pidana Islam membagi *jarimah* menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), restribusi (*qisash/diyat*), dan hukuman diskresi (*ta'zir*). Secara hukum tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana berat dan tindak pidana ringan, dalam jarimah tindak pidana berat diancam dengan hukuman tetap berdasarkan surat yang terkandung dalam Al-Qur'an, sedangkan tindak pidana ringan diancam dengan hukuman disresioner atau retribusi dengan penilaian dan pertimbangan negara yang diwakili oleh hakim.³⁹

Adapun jenis-jenis jarimah dalam hukum Islam, yaitu :

a. *Qishash/Diyat*

Dalam hukum pidana Islam hukuman mati disebut dengan istilah *qishash* yang memiliki arti memotong atau membalas, yang dimaksud *qishash* dalam hukum pidana Islam yaitu pembalasan yang setimpal dan diperuntukan pelaku tindak pidana sebagai hukuman atas tindakannya, sedangkan *diyat* berarti sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku tindak pidana yang harus dibayarkan kepada korban tindak pidana berupa harta atau benda sebagai hukuman atas tindakannya.⁴⁰

Jenis-jenis jarimah *qisash* antara lain ;

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja

³⁹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 312.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan karena kesalahan

b. Hudud

Had/Hudud yaitu tindakan yang mempunyai batas hukumnya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw yang sanksinya menjadi hak Allah SWT dan tidak dapat dibatalkan atau diganti oleh manusia. Dalam hal ini sanksi tersebut diperuntukkan bagi manusia yang melakukan tindak pidana terkait kepentingan publik, misalnya berzina, menuduh orang berzina, minum khamr, pencurian dan pemberontakan.⁴¹

c. Takzir

Takzir yaitu hukuman dari tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hukuman tersebut secara penuh ada dalam wewenang penguasa dalam suatu negara dan diwakilkan oleh seorang hakim demi terwujudnya kemaslahatan umat dan memiliki tujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh nash.⁴²

2. Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam

⁴¹ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Kordinat*, Volume XIX Nomor 1, 2020. Hlm. 102.

⁴² *Ibid.*

Keadilan restoratif di Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, aspek hukum islam dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana merupakan jenis jarimah *qishash/diyat* karena dalam penerapannya keadilan restoratif lebih mengedepankan pemulihan keadaan dengan cara membayar sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku tindak pidana yang harus dibayarkan kepada korban tindak pidana berupa harta atau benda sebagai hukuman atas tindakannya dan secara filosofis pemberlakuan *qishash* di era modern bersifat reformatif artinya memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dari tindak pidana berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa.

Dalam jarimah *qisash* kalau korban atau keluarga korban memaafkan maka *qisash* akan berubah menjadi *diyat* atau ganti kerugian, berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa hukum *qisash* merupakan hukum yang setimpal atas pembunuhan atau pencederaan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, ayat tersebut menjelaskan adanya kesetaraan dalam pemberlakuan *qisash* dalam pembunuhan maupun pencederaan, akan tetapi bagi orang yang secara suka rela dimaafkan dari pihak keluarga korban maka tersangka diwajibkan melakukan kebaikan dengan membayar *diyat* atau ganti rugi secara suka rela.

Hal tersebut merupakan keringanan dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam, karena dahulu *diyat* atau ganti rugi tidak

diperkenankan dan hanya *qisash* yang diberlakukan dalam syariat kaum Yahudi dan umat Islam hanya diberlakukan *diyat* dan tidak ada *qisash*. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *qisash* dan *diyat* berlaku pada umat sebelumnya, yaitu *qisash* terjadi pada umat Yahudi dan *diyat* terjadi pada umat Islam yang diberikan oleh Allah SWT dan diperbolehkan untuk menentukan pilihan diantara keduanya.⁴³

⁴³ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, Pukul 00.53 WIB

BAB III

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

A. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten

Politik hukum nasional secara normatif mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan cara menghadirkan tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, dan pihak ketiga yang terkait untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dalam konsep peradilan pidana penerapan keadilan restoratif yang sebenarnya seharusnya diterapkan dalam semua tahapan, mulai dari tahapan penyidikan sampai penuntutan yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, akan tetapi idealnya penerapan keadilan restoratif dilakukan pada tahap penyidikan dilembaga Kejaksaan karena politik hukum nasional kita mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara diluar pengadilan daripada melalui jalur pengadilan.⁴⁴ Kejaksaan negeri Klaten sebagai lembaga negara yang menjalankan program pemerintah dalam bidang penuntutan dalam menjalankan penerapan keadilan restoratif dimulai dengan tahapan sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023, Pukul 06:10 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Aspi Riyal Juli Indarman, Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 5 Desember 2023.

1. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik (Tahap II) kemudian Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, lalu Penuntut Umum mengajukan Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri
2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Melakukan pemanggilan terhadap para pihak dengan menerbitkan surat panggilan untuk upaya perdamaian
4. Membuat surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik
5. Membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil
6. Membuat Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil
7. Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana
8. Membuat Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil
9. Membuat Kesepakatan Perdamaian
10. Membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil
11. Membuat Laporan Tentang Proses Perdamaian Berhasil
12. Membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil
13. Membuat Laporan Tentang Proses Perdamaian Berhasil
14. Permohonan Membuat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

15. Selanjutnya Penuntut Umum mengirimkan administrasi pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut ke Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diteliti terlebih dahulu kemudian Kejaksaan Tinggi mengirimkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dengan didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Penuntut Umum melakukan ekspose secara online dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten memaparkan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, setelah itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berpendapat apakah permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterima/tidak
16. Apabila permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum maka Kepala Kejaksaan Tinggi mengirimmkan surat persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ke Kejaksaan Negeri
17. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
18. Membuat surat pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Penyidik
19. Membuat surat pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pengadilan

20. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Dari Tahanan

21. Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Mengeluarkan Tahanan

22. Penuntut Umum membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti

Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten sepanjang tahun 2023 tidak ada hambatan yang sangat serius, hal tersebut dilatarbelakangi para pihak mau saling menerima dan memaafkan, selain itu dalam penerapannya sudah sesuai dengan qisash dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain :⁴⁶

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Klaten, setidaknya terdapat 3 (tiga) perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2023. Perkara perkara yang berhasil diselesaikan Kejaksaan Negeri Klaten dengan pendekatan keadilan restoratif antara lain :

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin

Hidayat Budiyanto bin Samin merupakan tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, lahir di Klaten tanggal 16 Februari 1993 (30 Tahun); berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Indonesia; beragama Islam; pekerjaan buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, kemudian korban atas nama Wisnu Danu Saputro, lahir di Klaten tanggal 12 Juli 1993 (29 Tahun); berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Indonesia; beragama Islam; pekerjaan buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 17.30 bertempat di rumah korban dengan cara meminjam sepeda motor Honda milik Wisnu Danu Saputro atau korban, dimana akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR Tahun 2013 warna hitam nomor polisi AD 3203 KQ yang ditaksir seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan hutang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Akibat dari perbuatan tersangka tersebut, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT-503/M.3.19/Eoh/04/2023 menunjuk jaksa Lulu Azmi Sharifna, S.H memerintahkan untuk menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian antara korban Wisnu Danu Saputro dan tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP, membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat, membuat berita acara dan nota pendapat upaya perdamaian dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klaten.

Upaya perdamaian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Klaten dihadapan Penuntut Umum sebagai fasilitator Lulu Azmi Sharifna, S.H dan para pihak terkait yaitu Wisnu Danu Saputra sebagai korban, Hidayat Budiyanto bin Samin sebagai tersangka, Susapto sebagai keluarga korban, Joko Purwanto sebagai keluarga tersangka, dan Nanang, Widi, Teguh sebagai saksi. Dalam upaya perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- b. Pihak I meminta maaf kepada pihak II baik secara lisan maupun tertulis
- c. Pihak I berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada pihak II dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada pihak II

- d. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pihak I mengembalikan sepeda motor milik Pihak II dan mengembalikan hutang kepada pihak II sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- e. Bahwa pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

Alhasil pada tanggal 11 April 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Klaten mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah perkara tersebut disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui hasil expose virtual dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan :

- a. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Hidayat Budiyo bin Samin
- b. Benda sitaan/barang bukti berupa BPKB SPM Nopol AD 3203 KQ, Noka MH1JB9133DK393878, Nosin JB91E3376286, Atas Nama SUSAPTO SABTO DWIJO WULYONO beralamat Dk. Gaden RT 15/06, Ds. Gaden, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, dan sebuah sepeda motor Honda Nopol AD 3203 KQ beserta kunci dan STNK, dikembalikan kepada korban WISNU DANU SAPUTRO dengan register barang bukti 22/Rb.2/Eoh.2/04/2023
- c. Surat ketetapan ini dicabut kembali \\\ :
- 1) Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/Penuntut Umum

- 2) Ada putusan pra peradilan/putusan pra peradilan yang mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggo yang telah menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah
- d. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.

Dasar hukum dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten yang melibatkan Hidayat Budiyo bin Samin sebagai tersangka, Wisnu Danu Saputro sebagai korban dan Lulu Azmi Sharifna, S.H sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian tersebut antara lain :

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT-503/M.3.19/Eoh/04/2023⁴⁷

Tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Hidayat Budiyo bin Samin lengkap baik formil maupun materiel, unsur yang disangkakan yakni (dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

⁴⁷ Wawancara dengan Lulu Azmi Sharifna, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 7 Desember 2023.

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan) Pasal 372 KUHP atau 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengingat petunjuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 2 huruf a yaitu kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana tersebut melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.⁴⁸

2. Tersangka Dwi Raharjo bin Dalno

Dwi Budiyanto bin Dalno merupakan tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, lahir di Klaten tanggal 10 Mei 1979 (44 Tahun); berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Inonesia; beragama Islam; pekerjaan buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, kemudian korban atas nama Eko Purwanto; lahir di Klaten tanggal 01 Maret 1986 (37 Tahun); berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Indonesia; beragama Islam; pekerjaan buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

⁴⁸ Pasal 372 atau 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbuatan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka Dwi Budiyanto bin Dalno melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan DPU Karangdowo-Juwiring tepatnya didepan Kantor Desa Bakungan Ds. Grujugan Ds. Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten dengan cara mengemudikan kendaraan truck Toyota Dyna Nopol : AD-8770-GB yang membawa muatan pasir di Kaliworo menuju ke arah Carikan Sukoharjo truck tersebut mengalami kerusakan as roda belakang patah dan berhenti dibadan jalan tanpa memasang tanda segitiga pengaman sebagai tanda bahwa truck tersebut mengalami keadaan darurat dan pada saat itu korban Eko Purwanto yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : AD-6720-CV dari arah berlawanan tidak melihat bahwa sebenarnya truck tersebut sedang berhenti kemudian korban berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem namun karena jaraknya sudah terlalu dekat akhirnya sepeda motor korban membentur bagian belakang truck tersebut. Dimana akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/A/RSKU/RM-SV/III/2023 yang ditandatangani oleh dr.Taufik Adi Susilo, dokter pada Rumah Sakit Khusus Ortopedi Karima Utama Sukoharjo dengan hasil pemeriksaan patah tulang tertutup kaki bawah sebelah kiri. Akibat perbuatan tersangka tersebut

diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT-499/M.3.19/Eku.1/04/2023 menunjuk jaksa Laksmi Hayu Pawerti, S.H dan memerintahkan untuk menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian antara korban Eko Purwanto dan tersangka Dwi Budiyanto bin Dalno dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat, membuat berita acara dan nota pendapat upaya perdamaian dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klaten.

Upaya perdamaian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Klaten dihadapan Penuntut Umum sebagai fasilitator Laksmi Hayu Pawerti, S.H dan para pihak terkait yaitu Joko Purnomo sebagai keluarga tersangka, Sunyoto sebagai pemuka masyarakat, Eko Purwanto sebagai korban dan Dwi Raharjo bin Dalno sebagai tersangka. Dalam upaya perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

- b. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II baik secara lisan maupun tertulis
- c. Pihak I berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada Pihak II dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada Pihak II
- d. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Pihak I membantu Pihak II dengan cara memberikan santunan biaya untuk pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- e. Bahwa Pihak I dan Pihak II menanggung masing-masing biaya perbaikan kerusakan kendaraan akibat dari kecelakaan tersebut
- f. Bahwa Pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Alhasil pada tanggal 08 Juli 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Klaten mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah perkara tersebut disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui hasil expose virtual dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan :

- a. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Dwi Raharjo bin Dalno
- b. Benda sitaan/barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit KBM Toyota truck Dyna Nopol : AD-8770-GB

- 2) 1 (satu) lembar STNK Toyota Truck Dyna Nopol : AD-8770-GB,
an Widodo
- 3) 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 Nopol : AD-6720-CV
- 4) 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra Mopol : AD-6720-CV
an Joko Purnomo

Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto dengan register barang bukti Nomor : 21/Rb.2/Eku.2/05/2023

c. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :

- 1) Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/Penuntut Umum
- 2) Ada putusan pra peradilan/putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang telah menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah

d. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau Penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim

Dasar hukum dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten yang melibatkan Dwi Raharjo bin Dalno sebagai tersangka, Eko Purwanto sebagai korban dan Laksmi Hayu Pawerti, S.H sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian tersebut antara lain :

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- c. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT-499/M.3.19/Eku.1/04/2023⁴⁹

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Dwi Raharjo bin Dalno lengkap baik formil maupun materiel, adapun unsur yang disangkakan berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :⁵⁰

- a. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek tersangka atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri tersangka, dalam hal ini seseorang bernama Dwi Raharjo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Fakta yang terungkap dari hasil penyidikan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan tersangka diperoleh fakta bahwa

⁴⁹ Wawancara dengan Laksmi Hayu Pawerti, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 11 Desember 2023.

⁵⁰ Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tersangka mengemudikan truck Nopol : AD-8770-GB bermuatan pasir. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- c. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"
- Fakta yang terungkap dari hasil penyidikan, baik keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan tersangka diperoleh fakta bahwa tersangka sendiri selaku pengemudi truck yang mengalami rusak patah as roda belakang lalu berhenti dibahu jalan, tersangka tidak memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu *hazard* sebagai tanda, dan tidak ada memberikan aba-aba dibelakang kendaraan yang rusak sehingga saksi Eko Purwanto yang mengendarai sepeda motor Honda Supra menabrak truck yang berhenti tersebut, sehingga mengalami luka patah kaki kiri dan sepeda motornya mengalami kerusakan bagian totok depan pecah, stang bengkok, dan lampu depan pecah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Tersangka Yuli Sudarwanto bin Darisalam

Yuli sudarwanto bin Darisalam merupakan tersangka dalam tindak pidana penganiayaan, lahir di Klaten tanggal 26 Juli 1991 (31 Tahun); berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Indonesia; beragama Islam; pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, kemudian korban atas nama Fajar Sidik Joko Sriyono; lahir di Klaten;

berjenis kelamin laki-laki; berkewarganegaraan Indonesia; beragama Islam; pekerjaan buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Yuli sudarwanto bin Darisalam melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman depan rumah mertua yang beralamat di kampung Mojorejo Rt.02 Rw.07 Kelurahan Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten dengan cara tersangka Yuli sudarwanto bin Darisalam pulang dari kantor menuju ke cabang usaha untuk memperpanjang kontrak ruko warnet, akan tetapi uang untuk membayar kontrak warnet tersebut tertinggal dan terbawa istri saat bekerja, kemudian tersangka pulang ke rumah mertuanya dan bertemu istrinya yang sedang pulang bekerja dan diantar oleh temannya, disaat itu juga tersangka mengejar teman istrinya tersebut dengan maksud untuk menanyakan darimana istrinya tersebut dan tersangka tidak berhasil untuk mengejarnya, lalu tersangka kembali kerumah mertuanya dan melihat istri sedang duduk didepan teras kemudian tersangka membanting helm dan alat kerja yang mengenai lantai, saat itu istri tersangka berusaha meredakan amarah tersangka dengan mengajak ngobrol, disaat itu korban Fajar Sodiq Joko Sriyono datang datang dengan maksud untuk meleraikan dengan cara mendorong tersangka kebelakang hingga terjatuh dan kemudian tersangka

langsung berdiri dan mendekati korban dengan tangan kanan yang dikepalkan lalu diayunkan ke arah korban dan mengenai mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul lagi dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : YR.02.03/1.3.14/11627/2023 yang ditandatangani oleh dr. Kania Sista Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeraji Tirtonegoro dengan hasil mengalami luka robek dan memar pada pipi. Akibat perbuatan tersangka tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT- /M.3.19/Eoh.2/07/2023 menunjuk jaksa Tavip Hermuda, S.H dan memerintahkan untuk menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian antara korban Fajar Sidik Joko Sriyono dan tersangka Yuli sudarwanto bin Darisalam dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat, membuat berita acara dan nota pendapat upaya perdamaian dan melaporkan pelaksanaanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klaten.

Upaya perdamaian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Klaten dihadapan Penuntut Umum sebagai fasilitator Tavip Hermuda, S.H dan para pihak terkait yaitu Isniyati Dwi sebagai keluarga tersangka, Tri Utomo sebagai keluarga korban, M Khrisna sebagai pemuka masyarakat, Fajar Sidik Joko Sriyono sebagai korban dan Yuli Sudarwanto bin Darisalam sebagai tersangka. Dalam upaya perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- b. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II baik secara lisan maupun tertulis
- c. Pihak I berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada Pihak II dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada Pihak II
- d. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Pihak I membantu Pihak II dengan cara memberikan santunan biaya untuk pengobatan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- e. Bahwa Pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Alhasil pada tanggal 24 Juli 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Klaten mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah perkara tersebut disetujui oleh Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Umum melalui hasil expose virtual dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan :

- a. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif
- b. Tidak ada benda sitaan atau barang bukti yang diambil dari pihak Kejaksaan
- c. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
 - 1) Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/Penuntut Umum
 - 2) Ada putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang telah menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif
- d. Turunan dari suart ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim

Dasar hukum dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten yang melibatkan Yuli Sudarwanto bin Darisalam sebagai tersangka, Fajar Sidik Joko Sriyono sebagai korban dan Tavip Hermuda, S.H sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian tersebut antara lain :

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- b. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- c. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : PRINT-/M.3.19/Eoh.2/07/2023⁵¹

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Yuli Sudarwanto bin Darisalam lengkap baik formil maupun materiel, unsur yang disangkakan yakni (karena kesalahannya melukai tubuh orang lain yang mengakibatkan luka) Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengingat petunjuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 huruf b yaitu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten.

4. Urgensi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian kasus tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sering terjadi permasalahan akibat pengaturan hukum terkait *Restorative Justice* di Indonesia yang masih parsial oleh masing-masing

⁵¹ Wawancara dengan Tavip Hermuda, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 14 Desember 2023.

aparatus penegak hukum, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dengan kondisi peraturan yang masih parsial tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dikarenakan kerancuan tentang tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Prinsip penerapan keadilan restoratif sejatinya merupakan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, penyelesaian perkara tindak pidana melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin rasa keadilan di antara pelaku dan korban. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban, disamping itu tujuan keadilan restoratif yaitu untuk mendapatkan putusan hukum yang adil bagi pelaku dan korban tindak pidana, akan tetapi prinsip yang paling utama dalam penerapan keadilan restoratif yaitu berupa penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan yang baik dalam masyarakat.

Sudah seharusnya penyelesaian kasus tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menjadi hukum acara pidana atau proses yang harus

dilalui sebelum atau setelah terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan Penuntut Umum, bahkan dimungkinkan sebelum dilanjutkan ketahap pemeriksaan atau tahap penyerahan tersangka dan barang bukti Penuntut Umum wajib menawarkan kepada pelaku dan korban sebuah alternatif perdamaian sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.⁵²

B. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Klaten, berikut faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Klaten, diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Yang Mendukung

a. Tersangka Hidayat Budiyo bin Samin

- 1) Tersangka Hidayat Budiyo bin Samin mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban baik secara lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebelum dilakukan upaya perdamaian

⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 22.59 WIB.

- 2) Tersangka Hidayat Budiyo bin Samin dan korban merupakan teman dekat sejak duduk dibangku SMP
 - 3) Tersangka Hidayat Budiyo bin Samin melakukan penggelapan atau penipuan sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan tersangka membutuhkan biaya untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. karena tersangka Hidayat Budiyo bin Samin hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang mana pekerjaan tersebut hanya serabutan dengan penghasilan tidak tetap
 - 4) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka Hidayat Budiyo bin Samin dengan cara mengembalikan sepeda motor milik korban serta mengembalikan hutangnya kepada korban
 - 5) Adanya respon positif dari tokoh masyarakat yang menyetujui dan menghendaki perkara ini dihentikan melalui pendek *Restorative Justice* untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat⁵³
- b. Tersangka Dwi Raharjo bin Dalno
- 1) Tersangka Dwi Raharjo bin Dalno baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

⁵³ Wawancara dengan Lulu Azmi Sharifna, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 7 Desember 2023.

- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara tersangka memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban hingga sembuh dari luka-luka yang dialami akibat perbuatan tersangka
- 5) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka
- 6) Masyarakat mersepon positif⁵⁴

c. Tersangka Yuli Sudarwanto bin Darisalam

- 1) Selama menangani perkara *Restorative Justice* faktor yang mendukung khususnya pada dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh tersangka Yuli Sudarwanto bin Darisalam didukung oleh semua pihak baik Pimpinan Kejaksaan (Kajari dan Kasi Pidum), Staf Pidum, Penyidik POLRI, Korban, Tersangka, maupun pihak Aparat Desa tempat tinggal Korban dan Tersangka yang setuju dan mendorong dilakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif⁵⁵

2. Faktor Yang Menghambat

⁵⁴ Wawancara dengan Laksmi Hayu Pawerti, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 11 Desember 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Tavip Hermuda, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten, 14 Desember 2023.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tidak ada faktor yang menghambat dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten dan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Tindak Pidana	Faktor Penghambat
1.	<p>JPU : Lulu Azmi Sharifna, S.H</p> <p>Nama Tersangka : Hidayat Budiyanto bin Samin</p> <p>Dakwaan : Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP</p>	Tidak ada
2.	<p>JPU : Laksmi Hayu Pawerti, S.H</p> <p>Nama Tersangka : Dwi Raharjo bin Dalno</p> <p>Dakwaan : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	Tidak ada
3.	<p>JPU : Tavip Hermuda, S.H</p> <p>Nama Tersangka : Yuli Sudarwanto bin Darisalam</p>	Tidak ada

	Dakwaan : Pasal 351 ayat 91) KUHP	
--	---	--

Adapun dari penjelasan diatas faktor-faktor yang mendukung penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif yaitu :

a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dan semua elemen masyarakat mendukung penyelesaian perkara tindak pidana yang memenuhi syarat dilakukannya *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Faktor masyarakat

Pelaku dan korban menyetujui untuk penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif sehingga dicapai kesepakatan didalam penyelesaian tersebut dan pelaku tidak perlu diproses perkara melalui pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikaji oleh penulis dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten” maka penulis berkesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sepanjang tahun 2023 terdapat 3 (tiga) perkara tindak pidana yang berhasil diselesaikan Kejaksaan Negeri Klaten melalui pendekatan restoratif, faktor yang mendukung keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Klaten diantaranya faktor penegak hukum yaitu penegak hukum dan semua elemen masyarakat mendukung penyelesaian perkara tindak pidana yang memenuhi syarat dilakukannya *Restorative Justice* dan faktor masyarakat yaitu pelaku dan korban menyetujui untuk penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Klaten tidak dapat berjalan dengan efektif apabila salah satu komponen dalam sistem hukum di Kejaksaan Negeri Klaten tidak berjalan dengan baik, dalam hal ini yang mendukung faktor keberhasilan di Kejaksaan Negeri Klaten dalam hal

penegakan hukum terkait penerapan keadilan restoratif yaitu jaksa sebagai aparat penegak hukum tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan sebuah perkara.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Klaten, maka penulis memiliki saran sebagai upaya tindak lanjut penelitian maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana di Kejaksaan Negeri Klaten sudah berjalan dengan baik, meski demikian dalam penerapan keadilan restoratif di lembaga Kejaksaan diharapkan jaksa sebagai fasilitator berperan aktif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berjalan dengan efektif.
2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan keadilan restoratif ditingkat Kejaksaan Negeri selain Kejaksaan Negeri Klaten. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keefektifan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.

Frans Mariams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.

Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, KENCANA, Jakarta, 2014.

Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Legal Research Methods), Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.

Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo, Depok, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Indonesia, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Skripsi

Ardian Putranto. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Rien Uthami Dewi. " Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan NO.08ID.ANAK2010/PN.JKT.SEL", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

Wahyu Nur Dwi Wijayanto. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Sudi Normatif Dan Sosiologis)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Jurnal

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.X (No.2), 2018.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol 1, 2019.

Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *UBELAJ*, Vol 3, 2018.

Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, *UIN Sunan Ampel Surabaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2015.

Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Kordinat*, Volume XIX Nomor 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Data Elektronik

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses pada 16 November 2023.

Pukul 08.20 WIB.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>,

diakses pada tanggal 17 Desember 2023, Pukul

00.53 WIB

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>,

diakses pada tanggal 7 Desember 2023, Pukul 06:10 WIB.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/?page=all)

[restoratif-lt63d752f9bad03/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/?page=all), Diakses pada tanggal 16 Desember 2023,

Pukul 22.59 WIB.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Aspi Riyal Juli Indarman. Kepala Seksi Pidana Umum di
Kejaksaan Negeri Klaten. 23 November 2023.

Wawancara dengan Laksmi Hayu Pawerti, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Klaten, 11 Desember 2023.

Wawancara dengan Lulu Azmi Sharifna, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Klaten, 7 Desember 2023.

Wawancara dengan Tavip Hermuda, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Klaten, 14 Desember 2023.

LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 232 Klaten 57412
Telp. (0272) 321014 Fax. (0272) 324967 www.kejari-klaten.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 26/ML.3.19/Cp.1/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAIZAL DAMU, S.II, M.Hum**
NIK : **19760110199011005**
Jabatan : **Laksa Utama Pratama**
Jabatan : **Kapala Kejaksaan Negeri Klaten**

Menyatakan bahwa:

Nama : **DARRI ARDIYANINGRA**
Nomor Kependudukan : **196101281**
Program Studi : **Hukum Pidana**
Universitas : **Universitas Yogyakarta**

Telah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 guna memperoleh Kertas Hukuk sebagai Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul **"PENYERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERORIS MILITER DI WILAYAH HIMPUN KEJAKSAAN NEGERI KLATEN"**. Penelitian tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada 05 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 20 Desember 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Klaten

Faizal Damu, S.II, M.Hum.
Laksa Utama Pratama Nip. 19760110199011005



FAKULTAS
HUKUM

Universitas Yajidra Indonesia
Jl. Sekeloa No. 100, Yogyakarta 55181
T. (0271) 7500123
E. info@yajidra.ac.id
W. www.yajidra.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 2/Perpus-SI/20/TH/1/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Yang hormat saya di beresdada:

Nama : **M. Arif Hidayat, S.H., M.H.**
N.P.K. : **0011022024**
Jabatan : **Direktur Jafidra Adm. Akademik, Fakultas Hukum UJI**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PROF. DR. H. H. H. H.**
No. Pendaftaran : **1001022024**
Fakultas/Divisi : **Hukum**
Judul Karya/Revisi : **PROSEDUR KAJIAN KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGRI KLATEN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arif Hidayat, S.H., M.H.